

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani,1994.Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara,

Ayulia.2020. Skripsi Analisis Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Makassar: Universitas Hasanuddin

Bejo, Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan. Administrarif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.

Cooper, dkk. 1995. *Tourism, Principles, and Practive. Third Edition*. Harlow: Prentice Hall.

Damanik, Janianton dan Weber, Helmut. (2006). *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi.

Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Halim,Abdul. 2001. *Bunga Rampai: manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN

Ismawati, Andi,dkk. *EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR*. Jurnal Ilmiah Pranata Edu, Volume 1 No. 2, December 2019

Neil Leiper, *Tourism Systems: An Interdisciplinary Perspective*. (Palmerston North, New Zealand: Departement of Management Systems, Bussiness Studies Faculty, Messey University, 1990).

Nurisjah S. 2004. *Bahan Perkuliahan AGR 362: Aspek Hidrologis dalam Analisis Tapak*. Bogor (ID): PS Arsitektur Lanskap IPB

Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024. Polewali Mandar

Santoso, 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco: Bandung.

Sobri, dkk., 2009, *Pengelolaan Pendidikan*, Yogyakarta: Multi Pressindo.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara. (Hal: 243)

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sofiyana, Roudlotul Jannah. 2013. *Interaksi Sosial Masyarakat dengan Waria di Pondok Pesantren Khusus Al-Fatah Senin Kamis*.

Subadra, I Nengah. 2006. *Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Di Mangrove Information Center, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*. S2 Kajian Kepariwisata. Bali: universitas udayana.

Sugiama, A Gima. 2011. *Ecotourism :Pengembangan Pariwisata berbasis konservasi alam*. Bandung : Guardaya Intimarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Suwena, I Ketut & Widyatmaja, I Gst Ngr. 2010. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali : Udayana University Press

I, Widarta.2005.*Pokok-pokok pemerintah Daerah*. Bantul: Pondok Edukasi.
(Hal: 38- 39)

Yoeti, Oka A. 1991. *Pengantar ilmu Pariwisata*. Bandung: ANGKASA.
(Hal:103)


Peraturan Daerah dan Perundang – Undangan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari PTSP Kabupaten Polewali Mandar

 **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/034/IPL/DPMTSP/II/2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan :
a. Surat Permohonan Sdr M. PUTRA RIYADI
b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0034/Kesbangpol/B.1/410.7/II/2022, Tgl.17-01-2022


MEMBERIKAN IZIN

Kepada : **Nama** : M. PUTRA RIYADI
NIM/NIDN/NIP/NPn : E051181309
Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
Alamat : LAIKANG KEC. BIRINGKANAYA
KOTA MAKASSAR

Untuk melakukan Penelitian di Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Februari 2022 dengan proposal berjudul **"PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR"**
Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal 17 Januari 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. MUJAHIDIN, M.Si
Pangkal Pembina Utama Muda
NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:
Unsur Forkopinda di tempat

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Meneliti

 **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Pancasila Pekkabata No.1, KodePos 91311
Telepon/Faks. 0428-22185 e-mail: dinaspop@polmankab.go.id
Website: <https://dinaspop.polmankab.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-26/Dispops/Sek/240/03/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : H. Andi Parial P, S.H., M.Si
NIP : 19621231 199012 1 009
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat Kantor : Jl. Pancasila Pekkabata No.1

Menyatakan bahwa:

Nama : M. Putra Riyadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Laikang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar

Benar telah melakukan penelitian di tempat kami Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar yang dimulai pada 2 Januari s/d 25 Februari 2022 dengan Proposal berjudul "*Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Polewali Mandar*".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 1 Maret 2021
Kepala Dinas,

H. Andi Parial P, S.H., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19621231 199012 1 009

Lampiran 3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPP)



PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Polewali Mandar perlu di kembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kepariwisataan 012/KP/IV/2001 tentang Pemberian Perizinan Usaha Kepariwisataan;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

12. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

RIPPDA berasaskan :

- a. manfaat pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- b. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- c. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai; dan
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
8. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penetapan RIPPDA adalah :

- a. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
- b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
- c. menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran RIPPDA adalah:

- a. tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Polewali Mandar;

- b. teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan; dan
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

RIPPDA berfungsi:

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar.

- f. kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 8

Jangka waktu RIPPDA adalah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 9

Kebijakan sektor pariwisata daerah, meliputi :

- a. peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah;
- b. pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan; dan
- c. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalian obyek wisata baru.

Pasal 10

Sasaran pembangunan pariwisata daerah, adalah :

- a. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;

BAB III
RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas :

- a. ruang lingkup wilayah;
- b. ruang lingkup pekerjaan; dan
- c. ruang lingkup substansi.

Pasal 7

- (1) Ruang Lingkup wilayah RIPPDA adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah darat dan laut.
- (2) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan daerah.
- (3) Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata daerah;
 - b. objek dan daya tarik wisata (ODTW);
 - c. sarana dan prasarana pendukung wisata;
 - d. karakteristik pasar wisatawan;
 - e. kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata; dan

- b. menjadikan daerah menjadi daerah tujuan wisata regional Sulawesi Barat;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
- d. menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah; dan
- e. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

Pasal 11

Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

- a. pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- b. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- c. meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
- d. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
- e. menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
- f. meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
- g. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.

BAB V
OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH

Pasal 12

- ODTW di Daerah meliputi :
- a. wisata alam;
 - b. wisata sejarah dan budaya;
 - c. wisata minat khusus; dan
 - d. event/kegiatan kepariwisataan.

Pasal 13

Rincian selengkapnya ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam naskah RIPPPDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Selain ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata daerah.

Pasal 17

- Strategi pemasaran dan promosi pariwisata, meliputi :
- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual;
 - b. meningkatkan citra produk wisata daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Polewali Mandar;
 - c. meningkatkan peran serta biro perjalanan di Polewali Mandar untuk menjual produk wisata daerah; dan
 - d. meningkatkan “ sadar wisata “ dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

Pasal 18

- Strategi Pengembangan Aksesibilitas, meliputi :
- a. meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan, Menata sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalu-lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di daerah; dan
 - b. terintegrasi dengan sektor yang lain.

BAB VI
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 15

- Strategi Pengembangan Pariwisata, meliputi:
- a. strategi pengembangan produk wisata;
 - b. strategi pemasaran dan promosi;
 - c. strategi pengembangan aksesibilitas;
 - d. strategi pengembangan prasarana; dan
 - e. strategi pengembangan usaha.

Pasal 16

- Strategi Pengembangan Produk Wisata, meliputi :
- a. menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara;
 - b. mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai *selling point (nilai jual)* secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara;
 - c. menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional;
 - d. usaha penganeekaragaman produk/daya tarik wisata;
 - e. menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan;
 - f. menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri; dan
 - g. menggabungkan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

Pasal 19

- Strategi pengembangan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata meliputi :
- a. perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata;
 - b. pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya; dan
 - c. penetapan legalitas kewenangan dan pungutan.

Pasal 20

- Strategi pengembangan usaha, meliputi:
- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
 - b. membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme;
 - d. bertahap dan konsisten (tahap eksplorasi, pengembangan, konsolidasi dan stagnat); dan
 - e. pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 21

Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 22

Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. prioritas rencana tindak, meliputi :
 1. rencana tindak pengembangan sarana dan prasarana;
 2. pentahapan insentif dan disinsentif program investasi;
 3. pentahapan program investasi; dan
 4. prosedur kemitraan.
- b. prioritas program, meliputi :
 1. prioritas program penanganan; dan
 2. prioritas penanganan kawasan.
- c. tahapan pelaksanaan program, meliputi :
 1. indikasi program;
 2. indikasi program pembangunan sektoral; dan
 3. indikasi program pembangunan.

Pasal 26

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 27

- (1) RIPPDA dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- Anggaran Pembiayaan RIPPDA bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

Rincian Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam naskah RIPPDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 24

Pengendalian RIPPDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 9 / TAHUN 2014)

Lampiran 4. Laporan Fisik Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012



Lampiran 5. Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar





Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Sekertaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Bidang Usaha Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



Lampiran 8. Dokumentasi Pengambilan Data Dengan Staff Bidang Usaha Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



Lampiran 9. Kondisi Kawasan Penyeberangan Pulau di Kecamatan Binuang





Lampiran 10. Kondisi Pantai Sappoang Sekaligus Lokasi Kantor UPTD Gusung Toraja









Lampiran 11. Kondisi Sarana dan Prasarana Pantai Mampie







